

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI RUANG SIBER**

(Studi Putusan : No.1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ANDRE MANULLANG

20.8400.065

HUKUM KEPIDANAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI
RUANG SIBER (Studi Putusan:
No.1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

Nama : Andre Manullang

Npm : 20.8400.065

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Komisi

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.


Marsella, S.H., M.Kn

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




Citra Ramadhan S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Andre Manullang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 30 Agustus 2024



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Manullang
Npm : 208400065
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Putusan : No.1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal 30 Agustus 2024
Yang Menyatakan



(Andre Manullang)

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Andre Manullang
Tempat/ Tgl Lahir : Sibolga/ 23 Agustus 2001
Alamat : Asrama Kodim Jln. Galang Km 2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Juara Toba Manullang
Ibu : Dewi Risnawati Rajaguguk
Anak Ke : Dua dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD NEGERI 108306 TANJUNG GARBUS (2007-2013)
SMP KARYA SERDANG (2013-2016)
SMA NEGERI 1 PANTAI LABU (2016-2019)
SARJANA (S1) UNIVERSITAS MEDAN AREA (2020-2024)

ABSTRAK

ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI RUANG SIBER (Studi Putusan : No.1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

OLEH:

ANDRE MANULLANG

NPM: 208400065

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada perbuatan pidana, pencemaran nama baik dalam ruang *Cyber* diartikan sebagai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal pencemaran ada beberapa sasaran pencemaran nama baik sesuai dengan undang-undang Nomor 2016 yakni; Perorangan, terhadap kelompok, terhadap agama, dan orang yang sudah meninggal, Ruang *Cyber* merupakan ruang yang di gunakan oleh masyarakat untuk melakukan pencemaran nama baik.

Tujuan dari penelitian ini lebih dalam mengetahui dan mempelajari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber serta memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Jenis data nya dengan pendekatan normative dengan jenis data kualitatif hasil dari penelitian ini yakni menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dalam memproses pengaduan terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus menggunakan rujukan pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kata kunci: Pidana, Pencemaran nama baik, Ruang *Cyber*,

ABSTRACT

**ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL
DEFAMATION IN CYBERSPACE**

(Study of Decision: No.1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

BY:

ANDRE MANULLANG

NPM: 208400065

FIELD OF CRIMINAL LAW

All people are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without discrimination. Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No.3/2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law is the latest breakthrough to guarantee women's rights to equal access to justice. The problem in the study aims to determine the legal regulation of women dealing with the law as victims of criminal offences in the Medan District Court and how judges apply Perma No. 3 of 2017 in the judicial process. The type of research used is normative juridical with data collection techniques through interviews and qualitative analysis. The results of this study indicate that legal arrangements regarding women dealing with the law do not spread as a whole in legal institutions other than the Medan District Court. This Perma is also not fully effective due to the lack of socialisation about the application of Perma No.3 Year 2017. However, law enforcement officials are very welcoming of the presence of this Perma, and will implement Perma No. 3 Year as an additional guideline in addition to Kuhp and Kuhap.

Keywords: defamation, cyberspace, criminal offence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Putusan : No.1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”**. Dalam hal ini peneliti menyadari dan meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini selesai. Serta ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H selaku pembimbing I penulis dalam skripsi ini yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Marsella, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II penulis dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
9. Kedua Orang Tua tercinta yakni Bapak Juara Toba Manullang dan Ibu Dewi Risnawati Rajaguguk yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, serta tidak lupa pula memberikan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan Strata-1.
10. Kepada saudara saya abang dan adik-adik saya tersayang yang juga mendukung Peneliti dengan memberikan doa, motivasi dan dukungannya
11. Terimakasih kepada Dian Fakhirah Lubis, telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, memberikan masukan dan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Terimakasih Teman-teman seperjuangan kelas Reg A stambuk 2020.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Andre Manullang, Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca.



Medan, 1 Juni 2024
Penulis,

Andre Manullang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjau Umum Tentang Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Pidana.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Pidana	15
2.1.3 Sistem Pidana Di Indonesia.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	23
2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik	23
2.3.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1 Waktu Penelitian	29
3.1.2 Tempat Penelitian	29

xi

3.2 Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2.2 Jenis Data.....	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.4 Analisis Data.....	31
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	33
4.1.2 Upaya Pencegahan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber.....	37
4.2 Hasil Pembahasan.....	40
4.2.1 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber.....	40
4.2.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber.....	43
4.1.3 Analisis Kasus.....	45
BAB V PENUTUP.....	53
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan media elektronik yang berkembang pesat pada saat ini merupakan sarana penunjang yang sangat mudah dan cepat bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi, sehingga diperlukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang dapat memberikan batasan masyarakat agar tidak merugikan orang lain secara materil maupun non materil seperti pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Tindak pidana pencemaran nama baik antara lain menistakan, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah.¹

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi memberikan dampak terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ruangmaya (*cyberspace*) memberikan panggung bagi setiap orang untuk berekspresi dan menunjukkan “dirinya” pada setiap orang tanpa ada batasan wilayah dan waktu. Namun, di dalam ruang maya, tidak jarang sering terjadi kejahatan berupa pencemaran nama baik seseorang.

Perkembangan media sosial saat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan para pengguna media sosial dalam menggunakannya. Yang pertama perlu diperhatikan adalah asas kehati-hatian. Hal ini perlu ditanamkan kepada para pengguna media sosial untuk selalu bersikap hati-hati apabila

¹Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020): 91-105. Hal 96

hendak menggunakan media sosial atau dengan kata lain *"Think before click"*. UU ITE mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi.

Media sosial sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.²

Penggunaan media sosial sangat mudah dan cepat, sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi baik itu benar atau tidak sebuah berita/informasi tersebut yang sukar di pastikan, jika informasi tidaklah benar maka tentunya ada konsekuensi hukumnya. Kejahatan tersebut disebut juga dengan Cyber Crime, yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.³

Aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang dimuat dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal 2

³ Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.1 (2021): 67-73. Hal 68

baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang. Agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap teknologi informasi, pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan hukum dalam hal ini difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk meninjau kembali peraturan- peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum.

Sasaran pencemaran nama baik dapat di golongkan menjadi :

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap agama
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal
- e. Terhadap pejabat negara.⁴

⁴ Mauludi, S. *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. (jakarta: PT. Elex media komputindo, 2018). Hal 135.

Salah satu jenis tindak pidana pada bidang transaksi elektronik, salah satunya adalah mentransmisikan informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu:⁵

(1) Unsur setiap orang;

(2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

⁵Bu'ulolo, Henny April Yanti, Anggreini Atmei Lubis, and Wenggedes French. "Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime dan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber (Kasus Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumatera Utara)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6.1 (2023): 532-542. Hal 534

- (3) Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- (4) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Salah satu tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik adalah dalam Putusan Nomor : 1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Pelaku atau terdakwa dalam putusan ini bernama Lloyd Reynold giting munthe, Sp dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara terhadap selama 7 (tujuh) bulan.

Belakangan ini masalah hukum pidana yang paling sering disoroti adalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan terutama pada jejaring media sosial. Pencemaran nama baik umumnya merupakan delik. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi.

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik orang bersifat pribadi yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain. Dipublikasikan melalui internet merupakan tindak pidana pencemaran nama baik apabila hal tersebut tidak benar adanya bagi pihak korban, dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang atau instansi tertentu.⁶

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, (Malang : Media Nusantara Creative, 2016), Hal. 3.

Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Dalam delik pencemaran nama baik terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan yaitu:⁷

- 1) Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karenanya delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- 2) Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran artinya substansi yang berisi pencemaran disebar luaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- 3) Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana, yang dijelaskan bahwasanya hukum pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut.⁸

Mulyatno memberikan definisi sebagai berikut;

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi Barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁷ Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Dasar Penia dan Pidana, Pembera tandan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, cet.5, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), Hal 27.

⁸ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal 2.

- (2) Menentukan dalam hal apa kepada yang telah melanggar larangan itu dapat digunakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- (3) Menentukan Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengertian telekomunikasi yaitu:

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya”.

Teknologi telekomunikasi telah membantu manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan sangat mudah. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan didalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah sosial, “*ubi societates ibi ius*” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, jadi perkembangan teknologi juga akan berkembang sesuai perkembangan modernisasi dan hukum akan mengikutinya.¹⁰

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer, terjadilah keadaan menuju titik temu antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer yang menghasilkan sarana baru yaitu internet. Internet telah

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hal 1.

¹⁰ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010), Hal 12

menyebarkan luas ke seluruh dunia, mulai dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan sebagainya. Sehingga keberadaan internet pada masa sekarang telah banyak memberikan manfaat yang signifikan karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengaksesnya.

Hampir tidak pernah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun jejaring sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis mengangkat masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik yang berjudul : **Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mendistribusikan dan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan : Nomor 1993/PID.Sus/Pn Mdn)**

¹¹ Rumokoy, D. A., dan Maramis, F, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 123.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulisan proposal skripsi ini juga mengambil manfaat dalam penulisan yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai sumber referensi untuk mendalami ilmu pengetahuan, serta dapat

menambah wawasan khususnya tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada semua pihak tentang analisis pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber berdasarkan Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian berjudul Analisis pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Cahya Hamzah Putra Universitas Muhammadiyah, Palembang 2016 dalam judul penelitiannya "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku delik penghinaan pencemaran nama baik tentang informasi dan transaksi elektronik". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana pelaku pencemaran nama baik tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik.
- 2) Edwin, (2022), Universitas Islam Riau, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Studi Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana materil dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pada

perkara Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, dan putusan pengadilan terhadap pelaku pencemaran nama pada putusan nomor: 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, telah sesuai dengan kebebasan berpendapat.

- 3) Rizka, (2023), Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi (Undari), "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sesuai Dengan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 di Kabupaten Semarang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, setelah adanya UU ITE No.19 Tahun 2016, kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, dan upaya penegakan hukum sesuai dengan UU ITE No.19 Tahun 2016. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus dengan perbedaan lokasi penelitian. Judul penulis membahas tentang pidana tindak pidana dalam informasi elektronik pencemaran nama baik.

Disini dapat melihat perbedaan dalam judul penulis yang membahas "Analisis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mendistribusikan dan Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik". Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki fokus dengan locus yaitu Pengadilan Negeri Medan serta pembahasannya mengenai Analisis pidana pencemaran nama baik, dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakimnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjau Umum Tentang Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan pengertian khusus berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada perbuatan pidana. Istilah teori pidana berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang. an diancam pidana.¹² Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek: yakni yang pertama, penetapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum; keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.

¹² Kartika, Arie. "Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2.2 (2015): 193-209. Hal 198

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.¹³

Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dijelaskan sebagaimana berikut di bawah ini.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana yaitu pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana.¹⁴ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Ciri-ciri teori absolut adalah:

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan,
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal 129.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), Hal 7.

- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana,
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang
- 6) tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doel theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri teori relatif adalah:

- 1) tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan,
- 2) pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat,
- 3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana,
- 4) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- 5) pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, Hal 9

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan mencakup pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana,¹⁶ sehingga tujuan pemidanaan teori ini selain disebabkan orang telah melakukan perbuatan pidana, supaya orang jangan sampai melakukan perbuatan pidana.

Pada hakikatnya, ketiga teori mengenai tujuan pemidanaan di atas, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Namun, KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.

2.1.2 Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Pidana Terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 4.

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim.

Kualifikasi dari jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan sebagai tambahan terhadap pidana (dapat dijatuhkan ataupun tidak). Terkecuali bagi kejahatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

2.1.3 Sistem Pidana Di Indonesia

Sistem pidana menurut Hullsman dalam Barda Nawawi Arief adalah segala aturan perundang-undangan yang berisikan pidana dan sanksi

¹⁷Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 77.

(*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*)¹⁸ Barda Nawawi Arief mengemukakan, jika pengertian pidana dijelaskan dalam arti luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat diartikan bahwa cakupan sistem pidana ini adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan secara jelas sehingga seseorang dikenakan sanksi pidana. Artinya semua peraturan tersebut (perundang-undangan) mengenai hukum pidana formal, hukum pidana substantif, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem pidana.¹⁹

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan, melihat dari penjelasan di atas, jika segala aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana substantifnya yaitu yang ada dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa segala ketentuan yang ada dalam KUHP, baik itu berupa aturan umum ataupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, merupakan suatu kesatuan dalam sistem pidana. Di bidang hukum pidana substantif dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan terdapat aturan umum (*general rules*) dan juga aturan.

Khusus (*special rules*). Aturan umum dapat dilihat di dalam buku I KUHP, sedangkan aturan khusus dapat dilihat di dalam buku II dan III KUHP, adapun aturan khusus dalam undang-undang khusus diluar KUHP pada umumnya memuat perumusan tentang tindak pidana khusus, namun juga dapat memuat aturan khusus yang mengesampingkan dari aturan umum.²⁰ Dari penjelasan di atas, dapat ditarik penjelasan bahwa ketentuan pidana yang ada dalam semua undang-

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 23

¹⁹ Ibid, hlm. 129.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 136.

undangan khusus diluar KUHP adalah bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pidana. Maka dari itu, sistem pidana yang ada dalam undang-undang diluar KUHP haruslah terintegrasi dalam aturan umum (*general rules*). Namun demikian, dapat pula membuat aturan khusus yang mengesampingkan atau berbeda dengan aturan umum dalam undang-undang khusus diluar KUHP tersebut dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang *Whistle Blower* (WB).²¹ Pencemaran nama baik lazimnya merupakan delik aduan. Seseorang yang Nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebar ke masyarakat luas.²²

Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, ancaman pidananya ditujukan kepada menimbulkan kejadian. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1 .Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. cet. 6.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 18

²² Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, Hal. 3

yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Pemberlakuan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan.²³

²³ Zhafira, Indy, Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.3 (2023): 901-912. Hal 902

Ada 3 (tiga) catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subjektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk :

- 1) Menista;
- 2) Menista secara tertulis
- 3) Fitnah; dan
- 4) Penghinaan ringan.²⁴

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Perbuatan fitnah, persangkaan palsu;

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm. 47.

2. Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. "Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normative* adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstract dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

²⁵ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 69.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

A. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
 - d) Menurut Jonkers (penganut paham monisme)
4. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Dapat disimpulkan dari pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.²⁶

B. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁷

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan, pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik

²⁶ Adami Chazawi, *op. cit.* hlm. 79-81.

²⁷ *Ibid*, hlm. 82.

memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.²⁸

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebar ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.²⁹

Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Sedangkan di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

- a) menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP,
- b) menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP,
- c) fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,

²⁸ Simamora, Fidelis P.; Simarmata, Lewister D.; Lubis, Ansori. Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2020, 2.1. Hal 36

²⁹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi 3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal 292

- d) pengaduan fitnah pasal 317 KUHP,
- e) Mendistribusikan dan /atau mantransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE.

2.3.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik (penghinaan) dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP terdiri dari 3 (tiga) ayat yaitu :³⁰

1. Ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya,
3. ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa:

³⁰ Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3.4 (2015). Hal 114

- 1) Menista dengan lisan (*smaad*) - Pasal 310 ayat (1),
- 2) Menista dengan surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- 1) dengan sengaja;
- 2) menyerang kehormatan atau nama baik;
- 3) menuduh melakukan suatu perbuatan;
- 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur Pencemaran Nama Baik hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:

- 1) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
- 2) Untuk membela diri.
- 3) Untuk mengungkapkan kebenaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur tentang segala permasalahan didunia maya atau internet.³¹

³¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2010)
,Hal 36

Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Unsur-unsur UU ITE pencemaran nama baik adalah: ³²

- a) setiap orang;
- b) dengan sengaja;
- c) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;

³² *Ibid*, Hal 38

- d) memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2024. Sebagaimana digambarkan dalam table dibawah ini :

Tabel Rencana waktu penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2024											
		Januari			Februari			Mei			Juni		
1.	Pengajuan judul	█	█	█									
2.	Seminar Proposal							█					
3.	Penelitian dan bimbingan skripsi										█	█	█
4.	Seminar Hasil											█	█
5.	Pengajuan berkas meja hijau												█
6.	Sidang Meja Hijau												█

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kel No. 8, Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara ilmiah diawali dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan analisis data, hingga mendapat suatu pemahaman sekaligus pengertian terkait topik, gejala atau masalah tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

3.2.2 Jenis Data

- a) Data Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Data Sekunder: Berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian.
- c) Data Tersier: Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out internet*³⁴

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 13

³⁴ M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal 77.

3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data

Pada penulisan proposal penelitian ini digunakan alat pengumpul data, sebagai berikut :

a. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet (*website*), yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

b. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan dalam wawancara dan lokasi yang terbatas. Bahan hukum yang diperoleh dengan analisis kualitatif akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat. Analisis data penelitian kualitatif cenderung memakai cara induktif, yakni untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang di peroleh, tidak diawali dari

deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris³⁵. Peneliti turun langsung kelapangan, mempelajari, menarik kesimpulan serta menafsirkan fakta dan fenomena yang ditemukan dilapangan. Dari data tersebut peneliti bisa menemukan makna, kemudian makna itu menjadi hasil penelitian dengan cara menganalisis.



³⁵ Sandu Siyoto dan Ali shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media, 2015). hal. 121

BAB V

PENUTUP


5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengandung definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dalam memproses pengaduan terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus menggunakan rujukan pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan dilihat dari fakta di persidangan, bahwa terdakwa tidak mempersulit proses persidangan, terdakwa tidak pernah di pidana dan mempunyai tanggungan keluarga.

5.2 Saran

1. Diharapkan dalam penerapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan jejaring sosial dapat memberikan sanksi sesuai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Agar memberikan efek jera terhadap pelaku, dan juga adanya hukuman tentang pembelajaran mengenai pemahaman saling menghormati dan tidak menghina antar sesama.
2. Dalam penegakannya, seharusnya pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya melakukan sosialisasi dalam bermedia sosial yang baik kepada masyarakat umum. Seperti bagaimana bersikap di media elektronik sehingga tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta saling menghargai dalam bermedia sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang : Media Nusantara Creative
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Dasar Penia dan Pidana, Pembera tandan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, cet.5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Budi Suhariyanto. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2002). *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Edmon Makarim. (2010). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Ermansjah Djaja. (2010). *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Timur
- Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. (2011). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mauludi, S. (2018), *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik. Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex media komputindo
- M. Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Citra Ramadhan. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Nudirman Munir. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi 3*. Depok: Rajawali Pers

Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Supriyadi Edi W, dkk. (2012). *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*. Jakarta: ICJR

Tolib Setiady. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta

B. Karya Ilmiah : Jurnal, Skirpsi

Awawangi, R. V. (2015). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 3(4).

Budoyo, S., Pratama, P. A., & Sari, N. Y. (2023). Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 259/Pid. Sus/2019/PN Bir). *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 4(1), 62-68.

Bu'ulolo, H. A. Y., Lubis, A. A., & French, W. (2023). Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime dan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber (Kasus Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 532-542.

Kartika, A. (2015). Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 193-209.

Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105

Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1).

Manihuruk, T. S., Pratiwi, R., & Afrizal, M. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau. *Jurnal Respublica*, 22(2).

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 67-73.

Nuralifa, F. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 25-32.

Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).

Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 901-912.

C. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik

D. Wawancara

Bapak Nelson Panjaitan, S.H, M.H hakim di Pengadilan Negeri Medan

LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan riset dan wawancara

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I	: Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II	: Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	

Nomor	: 633/FH/01.10/III/2024	25 Maret 2024
Lampiran	: ---	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama	: Andre Manullang
N I M	: 208400065
Fakultas	: Hukum
Bidang	: Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber(Studi Putusan : No.1993/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat selesai riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmedan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/6149 /PAN.4/HK.2.4/V/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 25 Maret 2024, Nomor 633/FH/01.10/III/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Andre Manullang
NPM : 208400065
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber (Studi Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 66 Mei 2024
Panitera Muda Hukum


Bambang Fajar Marwanto

3. Dokumentasi wawancara penelitian



*Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan
(Nelson Panjaitan, SH., MH)*

4. Daftar Pertanyaan wawancara di Pengadilan Negeri Medan

- 1) Apakah pada saat membuat putusan hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa ?

Jawab :

Setiap Putusan, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan ahli, keterangan, keterangan saksi, bukti surat termasuk keterangan terdakwa termasuk kedalam alat bukti hakim dalam mempertimbangkan putusan.

- 2) Uraian kasus posisi dari JPU atau PH yang anda pilih pada saat hendak memutuskan suatu perkara?

Jawab :

Dalam perkara pidana JPU setelah memeriksa alat bukti dan membuat surat tuntutan untuk kewajiban jaksa setelah membuat surat tuntutan, sedangkan PH pada umumnya memilih keterangan saksi dan alat bukti yang meringankan hukuman terdakwa. Hakim tidak boleh condong ke salah satu pihak dan hakim menilai dari perbuatan si terdakwa dan memutus sesuai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan si terdakwa

- 3) Sejauh manakah anda selaku hakim mempertimbangkan pembuktian pada saat proses peradilan ?

Jawab :

Pembuktian diatur didalam hukum KUHPidana. Hakim mempertimbangkan alat bukti, psikolog, motif (unsur dari luar atau dalam) landasan yuridis, victimologi

- 4) Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan menggunakan landasan hukum? Misalnya landasan filosofis, landasan yuridis atau landasan non yuridis?

Jawab :

Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah menggunakan landasan yuridis dan non yuridis

- 5) Bagaimana hakim menilai keterkaitan antara pasal yang didakwakan oleh penuntut dengan pasal yang di putuskan oleh hakim?

Jawab :

Dalam setiap perkara yang diperiksa oleh majelis hakim, hakim tidak boleh keluar dari yang didakwakan artinya kalau memang tidak terbukti itu dinyatakan bebas tidak bisa mengganti pasal yang didakwakan, tetap mempertimbangkan

pasal yang didakwakan

- 6) Bagaimana hakim dapat menilai suatu terdakwa itu bersalah ?

Jawab :

Untuk menentukan seseorang terbukti melakukan tindak pidana pertama kali hakim itu harus menentukan apakah terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana kalau sudah terpenuhi unsur tindak pidana hakim akan melanjutkan dapat dihukum atau tidak dan akan dipertimbangkan apakah dia tidak ada alasan pembenar atau diringankan misalnya dia dipaksa walaupun dia terbukti melakukan tindak pidana

- 7) Bagaimana proses pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik?

Jawab :

Untuk menentukan kasus itu mempunyai motif sengaja atau tidak dilihat dari kasusnya terlebih dahulu hakim tidak boleh mengomentari sebelum mengetahui duduk perkara dari kasus tersebut. contoh kasus e-money. Ketika hakim memutus perkara pencemaran nama baik, hakim mempertimbangkan setelah menerima tuntutan dari pembela kemudian mempertimbangkan pasal-pasal, apabila pasal itu sesuai dengan pasal maka hakim memutuskan hukuman sesuai dengan pasal yang ditentukan kalau memang perkara ini pembelaan dari PH maka hakim beserta JPU harus mendengarkan pembelaan dari PH tersebut

- 8) Peraturan apa yang digunakan Hakim dalam memutus atau mempertimbangkan masalah perkara dalam putusan Nomor 1993/PID.Sus/2022/Pn Mdn?

Jawab :

8Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan nomor 1993/PID.SUS/2022/PN.Mdn memutuskan sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh JPU kemudian mempertimbangkan ketakutan ketika pelaku menerima beberapa pertanyaan dari aparat penegak hukum

- 9) Apakah ada akibat hukum dari putusan Nomor 1993/PID.Sus/2022/Pn Mdn?

Jawab :

Akibat hukum dari putusan nomor 1993/PID.SUS/2022/Pn.Mdn terdakwa dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan alasan rentang waktu hukuman maksimal 4 tahun dan tidak dikenakan denda karena memilih dijatuhi hukuman penjara.

